

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Perlindungan Konsumen

Menurut (Janus, 2010) Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, Istilah ini masih relative baru khususnya di Indonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi. Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Hukum Perlindungan Konsumen menurut (Nasution, 2011) adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan UU No 8 Pasal 4 Tahun 1999 Hak Konsumen antara lain yaitu, Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan UU No 8 Pasal 5 Tahun 1999 Kewajiban Konsumen antara lain, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.1.1 Asas Perlindungan Konsumen

Asas Perlindungan Konsumen menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Menurut (Miru A & Sutarmo Y, 2015) Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

Asas Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.1.3 Konsumen

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut (Sri Handayani, 2012) Konsumen (sebagai alih bahasa dari *consumer*), secara harfiah berarti seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara.

2.1.4 Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 22 Tentang Proses Produksi Halal, Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan

ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan UU No 8 Pasal 6 Tahun 1999 Hak Pelaku Usaha diantaranya yaitu, Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan UU No 8 Pasal 7 Tahun 1999 Kewajiban Pelaku Usaha antara lain: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 23 Tentang Pelaku Usaha diantaranya adalah : Pelaku Usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Pangan Halal dan Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal dan Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 24 Tentang Pelaku Usaha. Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal kemudian memiliki Penyelia Halal dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 25 Tentang Pelaku Usaha. Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap Produk yang telah mendapat sertifikat halal, menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh sertifikat halal, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

2.2 Produk Pangan

2.2.1 Pangan

Pangan berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan yang selanjutnya disingkat UUP, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Berdasarkan pengertian pangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pangan adalah faktor utama penunjang kehidupan manusia, yang bersumber dari alam yang dapat dikonsumsi baik langsung maupun dengan tahapan proses produksi. Pangan dibutuhkan manusia untuk hidup. Pangan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia.

2.2.2 Jenis-jenis Pangan

Menurut (Saparinto & Hidayati, 2010) Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsi untuk hidup manusia haruslah sehat, bergizi dan terhindar dari zat-zat kimia yang dapat merusak kesehatan. Berdasarkan cara memperolehnya pangan bersumber dari sumber hayati dan air yang kemudian dibagi berdasarkan jenisnya, jenis-jenis pangan yaitu:

1. Pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pangan.

2. Pangan olahan

Pangan olahan adalah makanan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan olahan dibagi atas dua macam, yaitu :

1. Pangan olahan siap saji adalah makanan yang sudah diolah dan siap dijadikan ditempat usaha atas dasar pesanan.
2. Pangan olahan kemasan adalah makanan yang sudah mengalami proses pengolahan akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan.
3. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan untuk kelompok tertentu dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan kualitas kesehatan.

2.3 Produk Halal

Istilah halal dan haram keduanya berasal dari bahasa Arab, halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang (Zulaekah & Kusumawati, 2005). Makanan dikatakan halal apabila :

1. Bukan terdiri atau mengandung bahan-bahan dari binatang yang bagiorang Islam dilarang menurut hukum syarak untuk memakannya atau tidak di sembelih menurut hukum syariah.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis menurut hukum syariah.
3. Tidak disiapkan atau diproses menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 17 Tentang Bahan dan Proses Produk Bahan yaitu, Bahan yang digunakan dalam produk pangan halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari hewan, tumbuhan, miktoba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 18 Tentang Bahan dan Proses Produk Bahan :

1. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bangkai, darah, babi atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
2. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 19 Tentang Bahan dan Proses Produk Bahan :

1. Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
2. Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 20 Tentang Bahan dan Proses Produk Bahan :

1. Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
2. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
3. Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 21 Tentang Proses Produksi Halal :

1. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib yaitu, dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, bebas dari bahan tidak halal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat produk pangan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33 Pasal 38 Tentang Label Halal, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, tempat tertentu pada Produk.

2.4 Produk Non Halal

2.4.1 Babi

Menurut (Syukriya & Faridah, 2019) Pemanfaatan babi sangat luas seperti pada industri pangan, farmasi, kosmetik, dan sebagainya. Bahkan lebih banyak digunakan dan dipilih oleh produsen karena nilai ekonomisnya. Jika ditinjau lebih jauh, sebenarnya dibalik pengharaman babi terdapat banyak manfaat untuk manusia. Beberapa surat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa daging babi termasuk makanan haram. Penyebutan daging babi dikarenakan pada hewan babi, pemanfaatan paling banyak adalah dagingnya. Namun pengharaman tersebut tidak hanya pada dagingnya, namun keseluruhan dari babi termasuk kulitnya, rambutnya, tulangnya, lemaknya, maupun anggota tubuh lainnya (Syukriya & Faridah, 2019 dalam Ali 2016). Jika diamati dari pola hidupnya, babi termasuk hewan yang biasa mengonsumsi kotorannya sendiri dan benda-benda najis lainnya.

Konsumsi babi dalam bentuk apapun, baik itu *pork chops*, *bacon*, atau *ham* memiliki efek yang berbahaya bagi tubuh. Babi menjadi inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya bagi manusia. Babi hanya mengeluarkan 2% dari seluruh kandungan asam urat nya dan 98% masih tersimpan dalam tubuh. Babi merupakan hewan pembawa penyakit atau host bagi parasit, babi mengandung banyak macam parasit dan bisa menyebabkan penyakit cacingan (Syukriya & Faridah, 2019 dalam Ali 2016). Beberapa cacing yang terdapat pada babi antara lain *Taenia solium* yang dapat masuk ke peredaran darah dan menyebabkan penyakit Taeniasis yaitu adanya gangguan pada otak, hati, saraf tulang, dan paru-paru. *Trichinella spiralis* dapat menginfeksi otot-otot, gangguan pernafasan, gangguan menelan, pembesaran kelenjar limfe, radang otak (ensefalitis) dan radang selaput otak (meningitis), *Fasciolopsis buski* dapat menyebabkan gangguan pencernaan, diare, dan pembengkakan pada tubuh serta *Clonorchis sinensis* merupakan trematoda pada hati yang menyebabkan penyakit klonorkiasis (Syukriya & Faridah, 2019 dalam Prianto 2008).

2.4.2 Minuman keras

Menurut (Syukriya & Faridah, 2019) Minuman keras (*khamr*) merupakan minuman memabukkan yang diharamkan dalam islam. Memiliki banyak dampak negatif baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Alkohol yang terdapat dalam minuman keras meskipun dalam jumlah yang sedikit, tetap dapat menyebabkan stimulasi pada berbagai organ. Menurut beberapa penelitian, minuman keras dapat mempengaruhi sistem saraf dan mengakibatkan hilangnya fungsi indra. Seseorang yang terbiasa meminum minuman keras dapat mengidap penyakit alkoholisme. Alkoholisme termasuk penyakit otak yang dapat mempengaruhi berbagai jaringan tubuh . Selain itu, minuman beralkohol dapat menimbulkan hipertensi (Syukriya & Faridah, 2019 dalam Santana *et al.* 2018). Alkohol juga berpotensi dapat menyebabkan kanker kolorektal. Alkohol dianggap sebagai karsinogen yang menyerang organ aerodigestif seperti kanker esofagus (Syukriya & Faridah, 2019 dalam Brooks dan Theruvathu 2005).

2.4.3 Darah

Namun, terdapat pengecualian yaitu diperbolehkannya mengonsumsi hati dan limpa. Hati dan limpa atau paru-paru termasuk jenis darah yang halal dimakan berdasarkan nash yang ada dalam hadist. Pada makhluk hidup, secara umum darah dipompakan melalui pembuluh darah oleh jantung. Pembuluh darah pada manusia dan hewan taksa tinggi merupakan sistem yang tertutup, yang membawa darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh dan kembali ke jantung. Aliran darah ke setiap jaringan diatur oleh mekanisme kimia dan mekanisme saraf yang dapat melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah jaringan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen pada jaringan. Selain itu darah berfungsi untuk mengangkut toksik dan sisa metabolit makanan. Apabila hewan berpenyakit, maka patogen penyebab penyakit tersebut juga berada dalam darah. Saat dikonsumsi dan masuk kedalam tubuh, patogen tersebut dapat membahayakan manusia (Zulaekah and Kusumawati 2005). Darah juga mengandung racun, bakteri, dan produk metabolit tubuh seperti urea, asam urat, keratin dan karbondioksida Kandungan bahan berbahaya inilah yang dapat berpindah ke

dalam tubuh manusia dan menjadi residu sehingga menyebabkan gangguan pada tubuh ketika mengonsumsi darah (Syukriya & Faridah, 2019).

Menurut (Syukriya & Faridah, 2019) Analisis kimia terhadap darah menunjukkan bahwa salah satu kandungan darah adalah asam urat (*uric acid*) yang tinggi. Asam urat merupakan senyawa berbahaya bagi tubuh. Asam urat dalam tubuh dikeluarkan melalui organ ginjal dalam bentuk urin. Selain itu, darah juga memiliki kandungan zat besi. Kandungan zat besi inilah yang menjadi salah satu alasan darah berbahaya untuk dikonsumsi. Kandungan zat besi yang berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit hemokromatosis. Hemokromatosis merupakan kelainan klinis sebagai akibat kelebihan jumlah keseluruhan zat besi dalam tubuh dan kegagalan fungsi organ akibat keracunan zat besi. Tubuh terlalu banyak menyerap zat besi dari makanan dan kelebihan zat besi disimpan di hati, jantung, dan pankreas. Hemokromatosis dapat mengakibatkan penumpukan cairan di paru-paru, gangguan saraf, dehidrasi, dan tekanan darah rendah.

2.4.4 Bangkai

Bangkai merupakan hewan yang mati dengan sendirinya atau kematiannya tanpa disembelih dengan cara yang benar sesuai syariat Islam (Syukriya & Faridah, 2019). Termasuk di dalamnya hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas tanpa sempat disembelih terlebih dahulu (Zulaekah dan Kusumawati 2005). Tidak adanya proses penyembelihan menyebabkan darah masih banyak memenuhi otot sehingga bisa menjadi media pertumbuhan mikroorganisme yang dapat membahayakan manusia. Ketika hewan yang masih hidup disembelih, maka hewan tersebut akan mengeluarkan darah secara sempurna karena jantung yang memompa darah masih berfungsi dengan normal. Namun ketika sudah mati dan menjadi bangkai, walaupun dilakukan penyembelihan, darah tidak bisa keluar dengan sempurna karena kerja jantung sudah berhenti. Darah menjadi beku dan terkumpul dalam otot (Syukriya & Faridah, 2019 dalam Bintoro *et al.* 2006).

Daging yang berasal dari bangkai akan meningkatkan kontaminasi bakteri patogen yang lebih besar. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella sp.*

menyebabkan demam tifoid, yaitu penyakit yang ditandai dengan demam yang berlangsung lama dan disertai peradangan (inflamasi) yang dapat merusak organ hati dan usus (Syukriya & Faridah, 2019 dalam Cita 2011).

2.5 Penanganan Produk Non Halal

2.5.1 Pangan Mengandung Babi

Dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, babi adalah bahan tertentu yang tidak diberikan izin edar. Hal itu diatur dalam Kepala BPOM tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol. Namun, produk makanan boleh diberikan izin edar jika memberikan label gambar babi. Hal itu diatur pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar "mengandung babi dan gambar babi" dalam kotak dengan warna merah diatas dasar warna putih pada penandaan/label.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 tentang penanganan pangan: Pangan yang mengandung babi harus ditangani dan dijual terpisah serta mendapat perlakuan khusus yaitu memisahkan penanganan produk ini dari sejak penerimaan, penyimpanan hingga pemajangan/penyajian.

Hal-hal yang sebaiknya diperhatikan adalah:

1. Alat transportasi yang digunakan terpisah dari pangan yang tidak mengandung babi.
2. Orang yang menangani/ yang bersentuhan dengan pangan yang mengandung mengandung babi berbeda/terpisah dengan orang yang menangani pangan yang tidak mengandung babi.
3. Pedagang yang menjual produk babi tidak menjual produk non babi.

4. Peralatan yang digunakan harus terpisah dari pangan yang tidak mengandung babi.
5. Perlu dilakukan pengecekan logo dan tulisan “MENGANDUNG BABI” dengan gambar babi dalam kotak dengan garis tepi berwarna merah di atas dasar putih pada label kemasan (untuk produk terkemas) dan *showcase*.



Gambar 2. 1 Logo Mengandung Babi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 tentang Penyimpan :

1. Pangan yang mengandung babi harus disimpan terpisah dalam tempat khusus yang jauh dari kemungkinan mengkontaminasi pangan yang tidak mengandung babi/pangan halal.
2. Alat-alat yang digunakan untuk menyiapkan atau menangani produk dari babi tidak boleh bercampur dengan alat-alat yang digunakan untuk produk selain babi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 tentang Pemajangan :

1. Pangan mengandung babi dipajang pada tempat khusus, terpisah dari pangan lain yang tidak mengandung babi.
2. Pada tempat pemajangan sebaiknya ada tulisan dan peringatan “PANGAN MENGANDUNG BABI” dengan gambar babi dalam kotak dengan garis tepi berwarna merah di atas dasar putih sehingga mudah dibaca dan terlihat jelas.



Gambar 2. 2 Logo Mengandung Babi

3. Peralatan yang digunakan menangani daging babi tidak boleh digunakan menangani daging lain.

2.5.2 Pangan Mengandung Alkohol

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 Pasal 2, Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006, Minuman beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006, Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat. Kemudian didalam Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006, adapun peraturan minuman beralkohol golongan B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat yaitu :

1. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum ditempat, hanya diizinkan di hotel Berbintang 3, 4, dan , restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, bar termasuk pub dan klab malam.

2. Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum dikamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter), per kemasan.
3. Bagi daerah tertentu yang tidak memiliki satu pun tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dengan mempertimbangkan kegiatan Wisatawan Mancanegara di wilayahnya, dapat menetapkan Tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang berlokasi di Ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya dengan berpedoman pada peraturan ini.

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006, penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 waktu setempat dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 waktu setempat, pada hari libur diluar Hari Raya Keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 jam, untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat setempat Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat menyesuaikan jadwal tersebut diatas dengan tetap tidak melebihi jumlah jam penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006, pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan, kemudian pasal 14 menyebutkan bahwa, minuman beralkohol golongan B dan atau C hanya diizinkan dijual secara eceran dalam bentuk kemasan di Toko Bebas Bea. Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat menetapkan tempat lainnya selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan C, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Toko Bebas Bea hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol golongan B dan C secara eceran kepada anggota Korps Diplomatik, tenaga (Ahli) bangsa asing yang bekerja pada lembaga-lembaga internasional, orang yang akan bepergian ke luar negeri, orang yang baru tiba dari luar negeri, orang asing lainnya yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan, direktur jenderal bea dan cukai. Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Kartu Identitas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop). Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan e dilakukan di Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) diluar Terminal/Pelabuhan keberangkatan atau kedatangan. Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d, dilakukan di Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang berada di Terminal Keberangkatan atau Kedatangan di Bandara Internasional/Pelabuhan Utama dan harus dengan memperlihatkan paspor dan tanda bukti penumpang (Boarding Pass).

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006, adapun mengatur tentang Label Minuman Beralkohol yaitu :

1. Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
2. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama produk, kadar alkohol, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor Minuman Beralkohol, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol” dan tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

Dalam pasal 29 Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Penyimpanan Minuman dan Beralkohol yaitu :

1. Importir Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol, dan Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan Golongan A, B, dan C wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
2. Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
3. Kartu Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya smemuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
4. Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat wajib diperlihatkan kepada petugas Pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006, perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada minuman beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam negeri dan produk impor. Kemudian Pasal 33 menjelaskan bahwa setiap Orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan, tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman, tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

2.6 Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka

oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Sedangkan Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga (Kotler, 2001).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/12/2008, Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Sedangkan Pasar Tradisional menurut Kiik (2006) adalah pasar yang masih memakai pola manajemen yang sangat sederhana, dengan ciri-ciri setiap pedagang mempunyai satu jenis usaha, adanya interaksi antara penjual dan pembeli (tawar menawar harga), penempatan barang dijejer kurang tertata rapi, kenyamanan dan keamanan kurang diperhatikan.

2.7 Pasar Modern

Menurut (Sinaga P, 2006) Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain mall, supermarket, departement store, shopping centre, waralaba, minimarket, swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijk/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan

barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak).

Saat ini terdapat 3 jenis Pasar Modern yaitu Minimarket, Supermarket dan Hypermarket. Perbedaan utama dari ketiganya terletak pada luas lahan usaha dan range jenis barang yang diperdagangkan. Berikut karakteristik dari ke-3 jenis Pasar Modern tersebut:

Tabel 2. 1 Karakteristik Pasar-pasar Modern di Indonesia

Uraian	Minimarket	Supemarket	Hypermarket
Barang yang diperdagangkan	Berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari	Berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari	Berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari
Jumlah item	< 5000 item	5000 – 25000 item	> 25000 item
Jenis Produk	- Makanan Kemasan - Barang-barang higienis pokok	- Makanan - Barang-barang rumah tangga	- Makanan - Barang-barang rumah tangga - Elektronik - Busana / Pakaian - Alat Olahraga
Model Penjualan	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan (pembeli mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayar dikasir)	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen dengan cara swalayan	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan
Luas Lantai Usaha (Berdasarkan Perpres terbaru, yakni no. 112 th 2007)	Maksimal 400 m ²	4000 - 5000 m ²	> 5000 m ²
Luas Lahan Parkir	Minim	Standard	Sangat luas
Modal (di luar tanah dan bangunan)	s/d Rp200 juta	Rp200 juta - Rp10 Milyar	Rp 10 Milyar keatas

Sumber: Peraturan Presiden no 112 Tahun 2007.